

### BAB 3

## METODE PENELITIAN

Dalam membuat suatu penelitian tentunya dibutuhkan suatu metode, begitu pula dalam pembuatan penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini. Metode sendiri ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang paut (*relevant*) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas, metode ialah suatu sistem berbuat. Karena berupa sistem maka metode merupakan seperangkat unsur-unsur yang membentuk suatu kesatuan.<sup>60</sup>

Penelitian (*research*) ialah suatu kegiatan mengaji (*study*) secara teliti dan teratur dalam suatu bidang ilmu menurut kaidah tertentu. Kaidah yang dianut ialah metode. Mengaji ialah suatu usaha memperoleh atau menambah pengetahuan. Jadi, meneliti dilakukan untuk memperkaya dan meningkatkan kefahaman tentang sesuatu.<sup>61</sup>

Metode Penelitian Hukum adalah cara untuk mencari jawaban yang benar mengenai sesuatu problem tentang hukum. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum akan sangat bergantung pada apa konsep yang tengah dikukuh tentang hukum.

Suatu penelitian yang menyangkut hukum tidaklah dapat dilakukan menurut metode-metode penelitian sosial, tetapi membutuhkan metode penelitian yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan objek atau materi ilmu hukum itu sendiri, yaitu norma- norma hukum. Maka penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka

---

<sup>60</sup> Tejoyuwono Notohadiprawiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2006), hal. 1.

<sup>61</sup> Ibid.

tertentu.<sup>62</sup>

Dalam hal ini, konsep penelitian yang tengah dikukuhkan oleh penulis adalah mengenai tujuan dari penelitian hukum, dimana dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan memberikan gambaran secara umum mengenai pengaturan impor parallel di dunia dan pengaturan mengenai impor parallel di Indonesia secara khusus.

Penulis mengambil kasus impor parallel yang terjadi di Indonesia sebagai pokok permasalahan karena kasus tersebut mencakup segala aspek yang dapat menjelaskan mengenai impor parallel. Kasus tersebut juga melibatkan sebuah badan pembelian global sehingga dapat memperjelas konsep impor parallel secara lebih terperinci.

Dalam penelitian ini, hukum dilihat sebagai norma-norma positif di dalam system perUndang-Undangan hukum nasional. Oleh karena itu tipe kajian yang digunakan adalah ajaran Hukum Murni yang mengkaji “Law as it is written in the books”.<sup>63</sup>

Karena berdasarkan kepada ajaran hukum murni, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode doctrinal yang bersarankan terutama Logika Deduksi untuk membangun system hukum positif. Logika atau pembuktian melalui deduksi sendiri adalah sebuah jalan pemikiran yang menggunakan argumen-argumen deduktif untuk beralih dari premis-premis yang ada, yang dianggap benar, kepada kesimpulan-kesimpulan, yang mestinya benar apabila premis-premisnya benar.<sup>64</sup>

Logika deduksi dimulai dengan satu kebenaran umum yang pada akhirnya sampai kepada kebenaran yang particular atau kebenaran yang khusus. Jika syarat-syarat di dalam deduksi ini terpenuhi, kesimpulan yang diberikan itu merupakan suatu hasil yang pasti benar. Jadi dapat dipastikan jika segala

---

<sup>62</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), Hal. 18.

<sup>63</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2006), Hal. 8.

<sup>64</sup> United State of America, *Cambridge Dictionary of American English*, <[http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=deduce\\*1+0&dict=A](http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=deduce*1+0&dict=A)>

persyaratan yang dikendaki dalam logika deduksi ini terpenuhi, kesimpulan yang didapat dari sini merupakan suatu pengetahuan yang ilmiah.<sup>65</sup>

Di Indonesia, metode doctrinal disebut juga sebagai metode penelitian hukum normative. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

Sedangkan metode ini disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dimana dalam penelitian pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka.<sup>66</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menghubungkan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>67</sup>

Untuk pendekatan Undang-Undang, penulis merujuk kepada satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedangkan untuk pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>68</sup> Dalam hal ini penulis akan menelaah dan mengkaji 2 (dua) buah penetapan yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 2201/Pid. B/2007/PN.Jkt.Ut dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1400/Pid/B/2007/PN BDG.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan jenis data sekunder.<sup>69</sup> Alat pengumpulan

---

<sup>65</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal. 93.

<sup>68</sup> *Ibid.* Hal. 94.

<sup>69</sup> Data sekunder ialah data dan / atau informasi yang tidak didapat secara langsung dari sumber pertama (responden) dengan melalui baik yang didapat melalui wawancara ataupun

data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis berupa data hasil olahan tangan pihak lain.<sup>70</sup>

Data sekunder yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah peraturan perUndang-Undangan yang berlaku secara universal seperti Konvensi Paris dan TRIPs. Selain itu penulis menggunakan peraturan perUndang-Undangan nasional yaitu UNDANG-UNDANG No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Bahan hukum primer utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini, seperti yang telah dikemukakan diatas adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 2201/Pid. B/2007/PN.Jkt.Ut dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1400/Pid/B/2007/PN BDG yang keduanya memutuskan mengenai perkara impor rol film merek Fuji yang penulis teliti dalam skripsi ini.

Dalam kedua putusan, pembahasan mengenai kasus sangat luas karena mencakup berbagai aspek seperti hukum pidana, hukum perjanjian dimana termasuk dalam hukum keperdataan, hukum perdagangan, hukum perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, dan hukum kekayaan intelektual.

Untuk mempersempit dan memperkhusus pembahasan dari penelitian hukum ini maka penulis membatasi cakupan penulisan hanya dari segi hukum kekayaan intelektual saja terutama di bidang hukum merek, yang penulis lebih batasi lagi yaitu dari segi konsep impor parallel di bidang hukum merek.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah buku, jurnal, majalah, artikel, penelusuran internet, surat kabar, makalah, dan skripsi. Karena merupakan masalah yang masih sulit diperoleh informasinya di Indonesia, maka penulis banyak

---

dengan menggunakan kuesioner secara tertulis. Data dan / atau informasi dapat berjenis kuantitatif dan kualitatif. Data yang berjenis kuantitatif merupakan data yang berhubungan dengan angka-angka, misalnya laporan keuangan, data-data statistik mengenai topik tertentu, data yang menyatakan jumlah, berat, jarak dan lain sebagainya. Data kualitatif dapat berupa teks, gambar, dan suara.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 21.

mempergunakan buku-buku tentang impor parallel berbahasa Inggris yang penulis banyak dapatkan melalui media internet.

Jurnal yang penulis gunakan adalah jurnal internasional berbahasa Inggris yaitu *Westlaw*. Dari jurnal ini, penulis banyak mendapatkan informasi terpercaya mengenai impor parallel. Penulis tidak terlalu banyak mendapatkan informasi dari surat kabar kecuali sebuah berita mengenai peliputan kasus rol film merek Fuji yang penulis dapatkan melalui situs internet.

Penulis juga menggunakan bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedi. Kamus yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari pengertian mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga menggunakan kamus bahasa Inggris untuk menterjemahkan istilah-istilah dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dalam ruang lingkup impor parallel ternyata banyak digunakan.

Dilihat dari tipologi penelitian, berdasarkan sifatnya penelitian ini digolongkan dalam tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai keadaan atau gejala, sehingga memperkuat teori yang sudah ada.<sup>71</sup> Dari berbagai macam penelitian deskriptif, penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu penyelidikan intensif tentang individu, dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini dimungkinkan ditemukannya hal-hal tak terduga kemudian dapat digunakan untuk membuat hipotesis.

Hasil penelitian pada skripsi ini berbentuk deskriptif analitis. Hasil ini merupakan hasil dari pengembangan dari metode deskriptif, sebagaimana telah

---

<sup>71</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

dikemukakan diatas yakni metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis. Sedangkan metode deskriptif analitis, seperti dikemukakan oleh Suriasumantri, yaitu metode yang dipergunakan untuk meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang telah tertuang dalam bentuk media cetak, baik yang berbentuk naskah primer maupun naskah sekunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya.<sup>72</sup>

Fokus penelitian deskriptif analitis adalah berusaha mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi yang berupa perbandingan, hubungan, dan pengembangan model.<sup>73</sup> Dengan demikian, hasil penelitian ini berbentuk deskriptif-analitis, di mana data disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data statistik.

---

<sup>72</sup> Naskah primer adalah naskah yang memuat gagasan asli dari seseorang, sedangkan naskah sekunder adalah naskah yang memuat gagasan seseorang yang diterbitkan oleh orang lain.

<sup>73</sup> Jujun S. Suriasumantri, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan", dalam M. Deden Ridwan (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 2001), hal. 68-69.